



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/PP.03.2/019/2012

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kan.Kemenag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kan.Kemenag Kab. Musi Banyuasin Nomor: Kd.06.06/4/PP.00/1134/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24 Januari 2012



A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,

DRS. AHMAD FAUZIE, SE.MSI
NIP. 195903051987031002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/4/PP.03.2/019/2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Darul Hikmah Jl.Raya Plb-Jambi KM.158 Ds.Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin	131216060111	6 7 1



A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,

[Signature]
DRS. AHMAD FAUZIE, SE.MSI
NIP. 195903051987031002



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/4/PP.03.2/061/2012
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 24 Januari 2012

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah
Ds.Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Banyuasin
Di –
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Banyuasin Nomor: Kd.06.06/4/PP.00/1134/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Darul Hikmah Jl.Raya Plb-Jambi KM.158 Ds.Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan, Madrasah Aliyah Darul Hikmah, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Sekayu syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	3	1	2	1	6	0	6	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

A.n. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

[Signature]
Drs. Ahmad Fauzie, SE, MSI